TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DAN PEMBERI REMISI DALAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA

Oleh:
Robi Hardiansyah Zebua[1)]
Sokhinafao Buulolo)[2] Nanci Yosepin Simbolon)[3] Ria Sintha Devi)[4]
Universitas Darma Agung, Medan. [1,2,3,4)]

E-mail:
Robihardinasyah71@gmail.com [1)*],
sokhinafaobuulolo99@gmail.com [2)]
nancisimbolon123@gmail.com [3)] dan kokriasintha@gmail.com [4)]

ABSTRACT

Parole and remission are policies in the correctional system that have an important function in realizing the social reintegration of prisoners. This policy is not only administrative, but also has a strong juridical basis in guaranteeing the right of prisoners to return properly to society. This research aims to analyze the juridical review of the parole and remission policies in the framework of social reintegration of prisoners, identify the impact of their implementation after sentencing, and formulate legal solutions to optimize the effectiveness of these policies.

The rescearcher employs a normative juridical method. The normative juridical approach utilizes legal journals, legislation and conceptual frameworks, supported by secondary data analysis from literature, legal documents and relevant regulations. The results showed that juridically, parole and remission have a clear legal basis, among others in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and its implementing regulations. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as discrepancies between norms and practices, lack of supervision, and the non-optimal role of the community in the reintegration process. As a result, some prisoners experience difficulties in re-adapting to the social environment. Therefore, holistic legal solutions are needed, such as harmonizing regulations, strengthening pre-release coaching, and increasing synergy between correctional institutions, correctional centers, and the community, so that the social reintegration process runs more effectively and sustainably.

Keywords**: **Juridical Review, Parole, Remission, Social Reintegration, Prisoners, Community Correction System

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat dan pemberian remisi merupakan kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi penting dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana. Kebijakan tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam menjamin hak narapidana untuk kembali secara layak ke masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap kebijakan pembebasan bersyarat dan pemberian remisi dalam kerangka reintegrasi sosial narapidana, mengidentifikasi dampak implementasinya pasca pemidanaan, serta merumuskan solusi hukum guna mengoptimalkan efektivitas kebijakan tersebut.

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan jurnal hukum, perundang-undangan dan konseptual, serta didukung

oleh analisis data sekunder dari literatur, dokumen hukum, dan peraturan terkait. Secara yuridis, pembebasan bersyarat dan remisi telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya. Ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara norma dan praktik, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam proses reintegrasi. Dampaknya, sebagian narapidana mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial. Maka, diperlukan solusi hukum yang bersifat holistik, seperti harmonisasi regulasi, penguatan pembinaan pra-pembebasan, serta peningkatan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan masyarakat, agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: **Tinjauan Yuridis, Pembebasan Bersyarat, Remisi, Reintegrasi Sosial, Narapidana, Sistem Pemasyarakat**

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan norma sebagai pedoman hidup bermasyarakat untuk mencegah kekacauan. Norma hukum memiliki peran penting karena bersifat memaksa dan mengikat, serta memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tahap akhir setelah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Fungsinya adalah membina pelaku narapidana supaya dapat diterima masyarakat umum seperti msyarakat biasa bukan sebagai mantan pelaku pidana dan dapat menjalani aktivitas normal.

Menurut Algae Jassen, Pidana adalah tindakan yang digunakan para pengusaha atau hakim untuk memperingatkan orang-orang melakukan hal-hal yang tidak adil dan diluar dari norma. Sedangkan menurut Simon, bahwa Pidana adalah pelanggaran aturan yang sudah di tetapkan yang di alami seseorang dan sudah diputuskan hukum pidana oleh putusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Dari perspektif reintegrasi sosial, pembebasan bersyarat dan pemberian remisi seharusnya tidak sekedar berpusat pada pengurangan masa hukuman, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat. Hal ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan keagamaan, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat sosial supaya mereka tidak berbuat kembali lagi tindak kejahatan (residivisme)

Didalam pembebasan bersyarat telah di atur di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan serta berbagai peraturan turunannya, seperti Peeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu termasuk korupsi, terorisme dan narkootika. Sementara itu dalam pemberian remisi telah diataur didalam Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 dan telah menjandi salah satu mekanisme penting dalam pemasayarakatan. [1]

Reintegrasi ssoail adalah sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan warga binaan kedalam linkungan masyarakat secara bermartabat dan tidak tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Didalam sistem proses reintegrasi ini salah satu penting pentng bagi semua pelaku pidana, termasuk warga binaan wanita serinng kali menyikapi tantangan tambahan

[1] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

semacam stigma sosial dan diskiminasi gender. Maka pentingnya untuk melakukan tinjaun yuridis

Tinjaun Yuridis sudah diatur didalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang masyarakat. Tujuan dilakukan nya tinjaun yaitu untuk mengidentifikasi bermacam kendala dalam mengimplementasikan regulasiatau kebijakan tersebut serta memberika saran yang bisa mempertegaskan dasar hukum dan praktik pelaksanaannya.

Dengan demikian, reintegrasi sosial bisa berjalan lebih efektif dan inklusif, terkhususnya kepada warga binaan wnaita. Selain dari itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam perbaikan sistem kemasyarakatan di Indonesia supaya lebih adil da berkelanjutan bagin seluruh warga binaan tanpa terkecuali.[2]

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Yuridis

Berdasarkan etimologis, istilah *"yuridis"* diambisl dari bahasa Latin *juridis*, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Dalam konteks ilmu hukum, yuridis mengacu pada segala aspek yang berkaitan dengan norma, aturan, prinsip, serta sistem hukum yang menertibkan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. "*Yuridis*" sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang berbasis hukum dalam menganalisis suatu permasalahan.

Pendekatan yuridis dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah menganalisis hukum berdasarkan sumber hukum tertulis, seperi Undang-undang, Keputusan Pengadilan, Peratuan Daerah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Pemerintah.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah menganalisis hukum berdasarkan fakta maupun prakter yang terjadi pada masyarakat, dengan menggunakan wawancara atau studi kasus.

Fungsi pendekatan Yuridis:

a. Menjamin kepastian hukum, dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
b. Melindungi hak dan kewajiban warga negara, dengan memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa.
c. Mengembangkan kebijakan hukum yang efektif, dengan melakukan kajian normatif terhadap peraturan yang ada.

2. Pengertian Remisi

Remissie atauVermindering duur van straff dalam bahasa belanda yang artinya pengurangan masa pidana atau hukuman. Maka definsi Remisi adalah pengurangan jatuh nya jumlah utang yang harus di bayar atau dikenak masyarakat pengurangan masa pidana. [3]

Di Indoensia, remisi diatur didalam Perpu No 99 Tahun 2012 Pasal 1 (satu) ayat 6 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana. Dimana di katakan bahwa remisi adalah pengurangan masa hukum kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat. [4]

[2] Siti Rani, dkk, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 4, No. 2, 2024, hlm 86

[3] Supriyedi Syamsuri, "Politik Hukum Pemerintah Terhadap Kebijakan Remisi", *Jurnal Sol Justicia, Vol. 4 No. 2, 2021, hal 136*

[4] Ahmad Nur Kholis, "Pelaksanaan Pemberiaan Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Korupsi", 2021, *Tesis.*

3. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah narapidana ialah seorang yang sedang menjalin masa hukuman oleh seorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa terpidana adalah orang yang dikenai pidana berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan

Menurut Simon pengertian pidana yaitu sanksi hukum yang berupa penderitaan atau nespata yang dialami atau dikenakaan kepada seseorang. Dimana yang dimaksud dengan penderitaan yaitu yang berhubungan dengan pelanggaran norma-norma yang telah disepakati dalam hukum pidana, dan sudah ada putusan hakim terhadap seseorang yang telah di putuskan bersalah.[5] Pemidanaan merupakan bagian penting dari langkah upaya hukum, itu dikarenakan pemidanaan adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian dari pertanggungjawaban seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana.

5. Pengertian Pidana Bersyarat

Hukuman bersyarat adalah sistem pemidanaan di mana pelaksanaan hukuman bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Terpidana tidak langsung menjalani hukuman selama mematuhi ketentuan pengadilan, namun jika dilanggar, hukuman akan diberlakukan. Tujuan dilakukan sistem pembidanaan adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku dalam membenahi atau membetuk diri serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum lagi.[6]

6. Pengertian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan bersyarat adalah proses pembebasan narapidana sebelum masa pidana berakhir dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi hingga masa pidana selesai. Bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari isolasi penjara.

Dasar Hukum:

a. Undang-undang No 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan.
b. Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1995 tentang Syarat damm tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. [7]

Tersangka Narapidana yang sudah melakukan atau menjalin hukuman minimal 2/3 dari masa pidana (tidak kurang dari sembilan bulan) dengan ketentuan yaitu berpilaku baik dan aktif dalam mengikuti program lembaga pemasyarakatan diberikan pembebasan bersyarat.

Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat:

a). Telah menjalani masa pidana yaitu dua pertiga (2/3) dari masa pidana dengan syarat 2/3 tersebut tidak boleh kurang dari sembilan bulan.

b). Narapidan memiliki etika maupun moral yang baik selama dalam menjalin masa pidana.

c). Narapida harus mengikuti proses masa program pembinaan dengan baik, teratur dan tidak melanggar ketetapan yang di tetapkan.[8]

[5] Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier,* Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm 21

[6] Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier,* Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm 49

[7] Khomaini.dkk, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar", *Journal Of Lex Generalis,* Vol.2, No., 2021, hal 417

[8] Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier,* Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm 102

7. Reintegrasi Sosial dan Remisi

Reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat dengan harapan mereka dapat berfungsi secara normal tanpa mengulangi tindakan kriminal. Remisi, atau dikenal dengan istlah nya pengurangan masa pidana merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan untuk mendukung reintegrasi ini.

Tujuan Pemberian Remisi dan Reintegrasi Sosial:

a. Memfasilitas kesempatan terhadap narapidana dalam adaptasi diri dengan lingkungan masyarakat sekitar sebelum narapidana di berikan kebebasan yang sepenuhnya.
b. Mengurangi dampak negatif dari isolasi penjara dan mempersiapkan narapidana untuk kehidupan setelah bebas.
c. Memtivasi kepada Narapidana untuk menimbulkan perilaku yang baik selama dalam proses masa pidana sebagai syarat untuk mendapatkan remisi.[9]

8. Implementasi dan Tantangan

Implementasi pembebasan bersyarat dan program reintegrasi sosial menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

a. Kendala Administratif: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menghambat pemberian hak-hak narapidana.
b. Kurangnya Program Pendukung: Program reintegrasi masih terbatas dan tidak terstruktur, sehingga kebutuhan seperti pelatihan keterampilan dan konseling belum terpenuhi.
c. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya fasilitas dan program pendukung bagi narapidana selama dan setelah masa pidana dapat mengurangi efektivitas reintegrasi.
d. Masalah Kesehatan Mental: Akses atau faslitas di penjara sangat mini baik dalam segi akses layanan kesahatan yang dapat menghambat kesehataan Narapidana yang mengakibatkan gangguan mental selama dipenjara.
e. Stigma Sosial: Masyarakat seringkali masih memberikan stiga negatif perihal mantan kejahatan yang bisa menimbulkan penghambatan dalam proses reintegrasi.[10]

9. Tujuan dan Manfaat Pemberian Bersyarat dan Remisi

Adapaun tujuan dan manfaat pemberian pemmbebasan bersyarat dan remisi sebagai berikut:

a. Tujuan utama:

Tujuan utama pemberian pemmbebasan bersyarat dan remisi sebagai berikut:

1. Narapidana yang dapat menujukan etika baik dan mengikuti aturan selama masa pindana yang memunhi pembinaan diberikan penghargaan.
2. Mengurangi tingkat kepadatan di lembaga pemasyarakatan.
3. Memfasilitasi narapidana dalam proses reintegrasi sosial agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

b. Manfaat

Manfaat utama pemberian pemmbebasan bersyarat dan remisi sebagai berikut:

1. Bagi Narapidana: Memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum bebas sepenuhnya
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan: Mengurangi overkapasitas serta

[9] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

[10] Siti Rani, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, 2025, hal 94-95

meningkatkan efektivitas pembinaan.

3. Bagi Masyarakat: Mendorong penerimaan sosial dan meminimalisir stigma terhadap mantan narapidana.[11]

3. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan sistem metode penelitian Yuridis Normatif. Dimana yang dimaksud dengan penelitian yang normatif adalah penelitian yang menggunakan teori hukum dari berbagai jenis seperti menggunakan studi kepustakaan, jurnal yang sudah terbit, keputusan peradilan, serta menelaah berbagai teori hukum seperti Undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian yang angkat. Data penelitian yang digunakan bersfiat sekunder yang artinya bahan hukum primer dan sekunder seperti teori hukum, jurnal pendekatan konseptual, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan kajian yang diangkat penulis.

Penulis menggubakan analisis data menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum seperti asas-asas hukum, norma-norma yang terkandung dalam sistem peraturan perundang-undangan, ajaran atau teori tentang hukumm, serta putusan-putusan dari pengadilan yang relavan. [12]

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi Dalam Reintegrasi Sosial.

3.1.1 Dampak Hukum Diberikan Remisi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 mengenai dampak diberikannya remisi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Keringanan masa pidana yang dijalani para narapidana dan berkurangan masa pidana yang ditempuh oleh narapidana yang dapat menyebabkan pembebasan seketika.
b. Periode masa pembebasan atau istilah nya pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang sudah dijalani selama masa pembebasan atau pelepasan bersyarat dan harus dijalani selama 2/3, sekurang kurangnya telah selama 9 bulan.
c. Untuk mengelola komutasi atau perubahan waktu pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu selama 15 tahun dengan syarat yaitu setidaknya narapidana telahb menjalani masa penjara plaing sedikit lima tahun berturut-turut dan harus beretikka baik serta mengikuti aturan selama masa pidana.

3.1.2 Dampak Positif Diberikan Remisi

Dampak Positif dari Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi dan Reintegrasi Sosial Narapidana:

a. Peluang Penyesuaian Diri di Masyarakat;
b. Pengurangan Overkapasitas Lapas; [13]
c. Pendekatan Hukum yang Progresif
d. Meningkatkan Motivasi Narapidana utuk Berpilaku Baik. [14]

[11] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

[12] Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

[13] **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI (2023)** *Antaranews.com*, 12 Juni 2023, diakses 29 Juni 2025, https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen

[14] Zainuddin, A. (2020). *Remisi dan Pembebasan Bersyarat sebagai Bentuk Reward dalam Sistem Pemasyarakatan.* Jurnal Pemasyarakatan

3.1.3 Dampak Negatif Doberikan Remisi

Dampak Positif dari Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi dan Reintegrasi Sosial Narapidana jika tidak dikelola dengan baik:

a. Stigma soial terhadap narapidana
b. Potensi pelnggaran kembali (Residivisme);
c. Dualisme pandangan terhadap hukum.

3.2 Solusi Hukum Dalam Optimalisasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi dalam Reintegrasi Sosial Narapidana

3.2.1. Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas

Untuk mendukung reintegrasi sosial dari kebijakan pembebasan bersyarat prosesnya harus dilakukan secara tranparan dan akuntabel. Mencakup Publikasi prosedur dan syarat PB/remisi secara jelas di situs resmi Ditjen PAS atau Lapas/Bapas. Berikut proses pencatatan hasil asesmen secara elektronik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP):

a. Landasan Hukum

Salah satu asas utama dalam sistem pemasyarakatan yaitu transparansi dan bersifat akuntabilitas. Hal ini, sudah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2022 di dalam pasal 7 huruf c dan mengenai pemarakatan yaitu (c) transparansi dan (d) akuntabilitas.

b. Implementasi Praktis

Implemnetasi Praktis yaitu Publikasi Prosedur & Syarat yang dimana semua dokumen resmi termasuk alur proses, kriteria kelayakan, form litmas, dan hasil rapat Tim Pengamat Pemasyarakatan harus tersedia secara online melalui situs resmi Ditjen PAS, Bapas, dan Lapas.

3.2.2 Teknologi Digital (Sistem Database Pemasyarakatan-SDP)

Kemajuan yang begitu signifikan didalam sistem digitalisasi pemasyaraktan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas serta transparansi merupakan dari Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan.

Tujuan pembuatan SDP yaitu membuat database Narapidana atau Tahanan Nasional dengan menyediakan informasi yang berkualitas untuk mendukung dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan sistem pelayanan.

3.2.3 Pengawasan Eksternal dan Pelibatan Publik

Pengawasan publik mampu menekan pelanggaran etika oleh petugas Lapas, serta mendesak pemerintah untuk melakukan digitalisasi sistem (seperti Sistem Database Pemasyarakatan/SDP). Pelibatkan masyarakat melalui LSM, media, dan akademisi adalah unsur penting dalam mendorong keterbukaan, keadilan, dan mencegah penyimpangan seperti pungli dalam proses pembebasan bersyarat dan remisi.

3.2.4 Memperkatat Pengawasan dan Evaluasi

Solusi hukum berikutnya adalah mengefektifkan pengawasan dan evaluasi terhadap narapidana penerima PB/remisi dengan cara:

a. Memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas untuk melakukan pembinaan berbasis hasil litmas.
b. Melakukan evaluasi berkala terhadap narapidana yang bebas bersyarat melalui kunjungan lapangan dan wawancara keluarga.

c. Menggunakan teknologi berbasis pelaporan [15]daring agar narapidana dapat melapor secara sistematis dan efisien.

3.2.5 Meningkatkan Program Rehabilitasi dan Pembinaan Keterampilan

Pelatihan keterampilan dalam Lapas memiliki dua efek utama yaitu secara Praktis dimana menyediakan bekal kemampuan kerja sehingga narapidana bisa bekerja atau berwirausaha setelah bebas. Dan Psikologis untuk meningkatkan rasa percaya diri dan disiplin narapidana.

Menurut Studi di Lapas Singaraja menunjukkan:

"Lapas ... melaksanakan keterampilan umum seperti olahraga dan keterampilan khusus seperti pertukangan kayu, batako, dan kerajinan. Namun hambatannya adalah kurangnya instruktur dan pemasaran yang buruk". [16]

3.2.6 Melakukan Harmonisasi Peraturan

Harmonisasi hukum sangat penting supaya tidak terjadi sistem dualisme dalam kebijakan antara norma lama (punitif) dan norma baru (restoratif). [17]

3.3 Kebijakan Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi dalam Reintegrasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

3.3.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau sering dikenal masyarakat dengan kata Lapas merupakan tempat unit pelaksana teknis di bawah Kemenhum (Kementerian Hukum) dan HAM RI yang bermanfaat sebagai tempat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Merujuk pada UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas dinilai sebagai salah satu komponen penting dari sistem pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku. Dalam pelaksanaannya, Secara operasional, Lapas memiliki tugas yang lebih luas daripada sekadar pengawasan dan pengamanan; mereka juga wajib menyediakan berbagai program termasuk pelatihan soft skill dan hard skill, pendidikan formal, berbagai kegiataan baik keagamaan maupun spritual serta memfasilitas program integrasi sosial seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Tujuan utama dari pembinaan ini adalah agar setelah bebas, narapidana mampu:

a. Tidak mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukan,
b. Bertransformasi menjadi individu bermatabat, bermanfaat, aktif, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta;
c. Menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna, baik secara lahir maupun batindalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

3.3.2 Tinjaun Yuridis Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan

a. Pengaturan Dasar Hukum

Hak Narapidana yang sudah memenuhi dari syarat-syarat yang sudah di tetapkan dalam UU merupakan pembebasan bersyarat dari Narapidana

hak narapidana yang telah

[16]Mohammad Arizal Pratama dan Rehnalemken Ginting, "Efektivitas Pembinaan Keterampilan dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana di Rutan Kelas II Boyolali," *Jurnal Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 112

[17] https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/pelaksanaan-sosialisasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan?utm_source=chatgpt.com

memenuhi syarat tertentu untuk menjalani sisa pidananya di luar Lapas di bawah pengawasan. Ketentuan ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Salah satu tujuan utama pemsayarakatan yaitu reintegrasi. Dengan cara menetepakan perubahan paradigma hukuman pidana dari pendekatan pemidanaan yang bersifat punitif, yang akan mennjadi sistem pembinaan terintegrasi dalam pemasyarakatan. [18]

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambahkan beberapa kriteria ketat bagi narapidana pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, serta narkotika untuk mendapatkan dari hak remisi dan pembebasan bersyarat.

- Mendasarkan pada pertimbangan PB Narapidana ataupun remisi darri klasifikasi tersebut harus di pertegaskan untuk memenuhi rasa keadilan publik.
- Pasal 34A mensyaratkan, antara lain:
 - Keikutsertaan dalam deradikalisasi terhadap narapidana terorisme;
 - Memulihkan aset (asset recovery) melalui pembayaran pidana tambahan berupa uang penganti bagi pelaku korupsi
 - Ketentuan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan pelaku penegak hukum atau istilah "Justice Collaborator".

Melalu putusan dari No. 51 P/HUM/2013, MA RI menegaskan bahwa di Peraturan Pemerintah (PERPU) No 99 Thn 2012 dan UU No12 Thn 1995. Namun, sejumlah pihak menilai ketentuan ini menghambat reintegrasi sosial karena dianggap diskriminatif dan membuat proses reintegrasi berubah dari hak menjadi kewajiban bagi narapidana tertentu. [19]

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Berikut Keputusan Menteri Hukum dan HAM:

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini menjadi pedoman pelaksanaan hak, mencakup yaitu Litmas oleh Lapas dan klarifikasi oleh Tim Pengamat, Form persetujuan dan tata cara evaluasi, dan Pengaturan remisi khusus untuk narapidana kelompok rentan (usia lanjut, sakit) melalui revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023. Menetapkan prosedur teknis pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, dan cuti bersyarat. [20]

- Perubahan dari Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 dan Nomor 16 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu menjamin keadilan dan akses hak pemasyarakatan yang lebih inklusif.

1. PP No 27 Thn 1983 tentang Pelaksanaan KUHP Pasal 46 ayat (1) san (2)
2. PP No 28 Thn 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

b. Dampak Kebijakan Pembebasan Beryasarat dan Remisi dalam Reintegrasi Sosial Narapidana

Peraturan Pemerintah ini mendorong reintegrasi sosial narapidana

[18] Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakataan

[19] **Mahkamah Agung Republik Indonesia** melalui Putusan No. 51 P/HUM/2013

[20] **Peraturan Menteri Hukum dan HAM** No 3 Tahun 2018

melalui sistem pembinaan progresif, yaitu melalui tahapan:

Remisi → Asimilasi → Cuti bersyarat → Pembebasan bersyarat.

Tujuannya agar narapidana tidak langsung kembali ke masyarakat tanpa proses adaptasi bertahap, yang berpotensi menimbulkan residivisme. Ini menciptakan sistem transisi sosial, di mana narapidana belajar menyesuaikan diri kembali sambil tetap dibina[21]

3.3.3 Tahapan Pembebasan Bersyarat

Tahapan pembebasan bersyarat yaitu Pemenuhan Syarat Substantif dan Administratif, Syarat Substantif yaitu kesadaran penyesalaan, perkembangan budi pekerti, berhasil mengikuti program pembinaan, masyarakat menunjukan sikap menerima narapidana yang bersangkutan dan telah menjalani masa pendidikan Lembaga Pemasyarakatan anak paling sedikit selama 1 tahun. Sedangkan dalam syarat administratif nya diterbitkan salinan resmi dari putusan pengadilan atau istilah nya ekstrak vonis. Hasil dari laporan Litmas akan disusun oleh pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyaraktan serta diberikan suratv pemberitaan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri. Salinan dari register dan surat pernyataan kesediaan dari pihak yang akan menerima narapidana.

3.3.4 Pengusulan Oleh Lapas

Tahapan pengusulan oleh Lapas yaitu:

a. Petugas Lapas mengusulkan PB berdasarkan hasil evaluasi pembinaan.

b. Laporan berisi:

- Penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
- Bukti partisipasi dalam program pembinaan
- Data pribadi dan riwayat pidana narapidana

c. Setelah semua siap langkah terakhir yaitu usulan nya dikirimkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham (Kanwil) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

3.3.5 Penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Sistem dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah proses proses pemberian yang sangat penting untuk pembebasan bersyarat yang bertujuan mengkaji dari kesiapan para narapidana untuk menjalani reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, narapidana akan terlebih dahulu yaitu:

a. Narapidana akan diwawancarai dan dikaji oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas)**.**
b. Hasil wawancara dimuat dalam dokumen Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang menilai:

- Kondisi psikologis
- Kemungkinan reintegrasi sosial
- Dukungan keluarga dan lingkungan
- Risiko residivisme

Selain itu, penelitian kemasyarakatan juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang tindak pidana**,** perilaku narapidana selama masa hukuman berlangsung, termasuk ada atau tidak adanya kedisplinana atau ketidakpatuhan terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, serta sejauh mana narapidana mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian**.**[22]

3.3.6 Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidan di Lapas

Upaya implementasi nilai-nilai

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

[22] Siti Sunariyah, Made Warka, dan Moh. Zeinudin, *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Angka Residivis di Kabupaten Pamekasan,"* Indonesia of Journal Business Law**,** Vol 4, no. 1 (2025).

dan tujuan nasional sesuai dengan UUD 1945, dalam pemberiaan remisi di ataur dalam UU No 12 Thn 1945 mengenai pemasyarakatan, Perpu No 32 dan PP No 28 Thn 2006 tenntang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakataan serta Keputusan Presiden keputusan Presiden No 174 Thn 1999 tentang Remisi

Dengan beraneka ragam remisi, pemerintah memberikan kebijakan pembinaan yang bersifat humanis guna untuk mendorong narapidana untuk memperbaiki sikap, perilaku serta tindakan mereka selama berada di lembaga pemasyarakatan. Jika kemauan hanya sekedar untuk mendapatkan remisi supaya bisa semakin cepat keluar dari Lapas tanpa ada kemauaan dalam memperbaiki perbuataan di dalam masyarakat nanti maka, ini bukan merupakan visi dan misi dari dibuat nya sistem pemasyaraktan yang diterapkan di sistem pembinaan narapidana sehinggan kesempatan yang telah diberikan itu menjadi sia-sia saja.

3.3.7 Narapidana Yang Tidak Berhak Mendapatkan Remisi

Hak untuk memperoleh remisi (Pengurangan masa pidana) tidak diserahkan kepada Narapidana yang termasuk dalam kristeria-kriteria diatur pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Thn 1999 Pasal 7 sebagai berikut:

a. Narapidana yang sudah di vonis penjara seumur hidup maupun hukuman matin oleh hakim maka termasuk kedalam terpidana hukuman berat
b. Narpidana yang sudah di putuukan jangka masa [idanya kurang dari enak bulan maka termasuk kedalam masa pidana pendek.
c. Narapidana yang telah terdaftar dalam buku pelanggaran terhadap tata tertib Lapas karena diberikan sanksi displin selama peridoe hukuman, dipertimbangkan untuk pemberian remisi. ini termask ke dalam masa pelanggaran tata tertib.
d. Narapidana yang sedang melaksanakan hukuman pengganti atau hukuman kurungan terhadap denda yang tidak dibayar, ini termasuk kedalam masa pidana pengganti denda.
e. Mantan Narpidana yang telah kembali melakukan kejahatan dalam rentan waktu 2 tahun setelah melakukan kejahatan tindak pidana sebelumnya, maka ini termasuk kedalam masa pidana Residivis atau dikenal dengan pengulangan kejahatan.

3.3.8 Tata Cara Pengusulan Pemberian Remis

Usulan pemberian remisi (pengurangan masa pidana) berasal dari Kepala Lapas kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Usulan ini wajib didasarkan pada hasil penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas, yang bertugas mengevaluasi serta memastikan bahwa narapidana atau anak pidana yang diusulkan telah berkelakuan baikselama masa pembinaan.

3.3.9 Prosedur Pemberian Remisi

Remisi dibagi menjadi tiga jenis utama, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan masa pidana:

1. Remisi Umum (RU)

a. Anak pidana yang sudah menajalani proses pidana dari enam bulan hingga 12 bulan di berikan masa remisi umum selaam 1 bulan
b. Narapidana yang sudah menajalni proses pidana selama 12 bulan atau lebih maka diberikan remisi umum selama 2 bulan

2. Remisi Khusus (RK)

Remisi khusus adalah remsi yang diberikan setahu sekali pada hari keagamaan. Dengan ketentuan bahwa narapida berkelakukan baik, bertika dan mengikuti selama proses hukum berjalanan.

a. Remisi khusus 15 hari maksudnya adalah narapidana yang telah menjalin proses hukum selama 6 bulan samapai dengan 12 bulan atau 1 tahun
b. Remisi 1 bulan yaitu narapidana yang telah menjalankan proses hukuman mulai 1 thaun atau lebih.

3. Remisi Tambahan (RT)

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana sebagai bentuk pengahargaan kepada narapidana atau anak pidana yang berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanafaat serta aktif membantu kegiataan pembinaan selama di Lapas.

3.3.10 Fungsi Pembebasan Bersyarat dalam Reintegrasi Sosial

Fungsi Pembebasan bersyarat dalam reintegrasi sosial narapidana yaitu:

1. Tahapan Transisi

Pembebasan bersyarat merupakan jembatan antara masa pidana di lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan bebas di masyarakat, sehingga narapidana dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

2. Mengurangi Risiko Stigma Sosial

Dengan mekanisme pembebasan yang bertahap dan diawasi, narapidana diberikan waktu untuk memulihkan kepercayaan diri serta interaksi sosial yang baik dan sehat dengan masyarakat sekitar.

3. Mendorong Perilaku Positif

Narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana. Ini mendorong terciptanya disiplin, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial.

4. Sarana Evaluasi Kesiapan Sosial

Melalui pembebasan bersyarat, negara dapat mengevaluasi sejauh mana narapidana siap untuk hidup secara mandiri dan produktif di luar penjara, melalui pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

5. Mengurangi Kepadatan Lapas

Meskipun bukan tujuan utama, pembebasan bersyarat secara tidak langsung membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, sehingga pembinaan narapidana lebih efektif dan manusiawi.

6. Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan

Salah satu dibentukan Rehabiltasi yaitu untuk mewujudkan tujuan dari pemasyaraktan. Salah satu tujuan pemasyarakatan terhadap Narapidana yaitu

a. Membentuka karakter dan etika yang lebih baik lagi
b. Memiliki empati terhadap sekitar
c. Supaya berguna terhadap masyarakat
d. Dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatan sebelumnya dan tindak kejahatan yang lainnya.

7. Memperkuat Fungsi Rehabilitatif Sistem Pemidanaan

Fungsi ini menekankan bahwa hukuman bukan sekadar pembalasan, tetapi bagian dari upaya pemulihan sosial bagi pelaku kejahatan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan Kajian di atas maka kesimpulan nya sebagai berikut:

1. Dampak Kebijakan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Remisi

Kebijakan PB dan remisi merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan berbasis HAM. Dampaknya terbagi dua:
Dampak positif meliputi percepatan reintegrasi sosial, pengurangan stigma masyarakat terhadap narapidana, efisiensi lembaga pemasyarakatan, serta peningkatan motivasi narapidana untuk berperilaku baik.
Dampak negatif, jika tidak dikelola dengan baik, antara lain risiko residivisme, penolakan sosial, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum karena anggapan hukuman menjadi lebih "lunak."

2. Solusi Hukum Kebijakan PB dan Remisi
 a. Harmonisasi regulasi antara UU No. 22 Tahun 2022 dan peraturan lama agar tidak tumpang tindih.
 b. Penguatan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) didalam sistem pengawan serta pembimbingan.
 c. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat untuk mendukung program pasca-pemasyarakatan.
 d. Perlindungan HAM agar mantan narapidana tidak mengalami diskriminasi.
 e. Digitalisasi dan transparansi melalui sistem data nasional agar proses PB dan remisi dapat diawasi publik.
3. Dasar Yuridis dan Tantangan Implementasi

Secara hukum, kebijakan PB dan remisi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, KUHAP, dan PP No. 32 Tahun 1999 beserta perubahannya. Kebijakan ini merupakan hak narapidana sebagai bentuk perlindungan HAM dan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya perhatian kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan stigma masyarakat terhadap narapidana. Karena itu, diperlukan harmonisasi aturan dan sosialisasi lebih luas agar tujuan pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial yang efektif, dapat tercapai.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nur Kholis,2021."Pelaksanaan Pemberiaan Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Korupsi". *Tesis.*

Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Dwidja Priyanto.2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama: Bandung

Khomaini.dkk.2021."Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar", *Journal Of Lex Generalis*, Vol.2

Maya Shafira. 2020. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier,* Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020

Maya Shafira. 2020.*Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier,* Pusaka Media, Bandar Lampung

Siti Sunariyah, Made Warka, dan Moh. Zeinudin, *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Angka Residivis di Kabupaten Pamekasan,"* Indonesia of Journal Business Law**,** Vol 4, no. 1 (2025).

Siti Rani, dkk. (2024). Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 (2).

Supriyedi Syamsuri.2021."Politik Hukum Pemerintah Terhadap Kebijakan Remisi", *Jurnal Sol Justicia, Vol. 4 No. 2*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI (2023) *Antaranews.com*, 12 Juni 2023, diakses 29 Juni 2025, https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen

Zainuddin, A. (2020). *Remisi dan Pembebasan Bersyarat sebagai Bentuk Reward dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Pemasyarakatan

Mohammad Arizal Pratama dan Rehnalemken Ginting. 2023."Efektivitas Pembinaan Keterampilan dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana di Rutan Kelas II Boyolali," *Jurnal Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 2

https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/pelaksanaan-sosialisasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan?utm_source=chatgpt.com

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakataan

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 51 P/HUM/2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan